



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 160 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa keadaan di Karesidenan Sulawesi Selatan telah diganggu pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Abdul Azis dan belum terjamin kembalinya ketertiban umum;

bahwa tidak mungkin mengembalikan ketertiban umum itu dengan alat-alat kekuasaan biasa;

bahwa karenanya ada alasan untuk menjatakan karesidenan Sulawesi Selatan dalam keadaan darurat perang agar supaya Pemerintah Sipil dan Pembesar-pembesar Militer mempunyai kesempatan menjalankan kekuasaan luar biasa;

Mengingat : “Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg” (Staatblad 1939 No. 582 seperti telah diubah) juncto pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menjatakan bahwa Karesidenan Sulawesi Selatan mulai tanggal 26 April 1950 ada dalam keadaan darurat perang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX